



UNIVERSITAS KUNINGAN

STANDAR

SARANA DAN PRASARANA

PPG



2023



UNIVERSITAS KUNINGAN

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN
NOMOR: 1306.6a /UNIKU-KNG/PP/2023

TENTANG

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PPG

REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pengembangan budaya mutu dan peningkatan mutu penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), serta administrasi dan manajemen universitas, maka perlu ditetapkan standar mutu di tingkat Universitas Kuningan.
 - b. Bahwa dengan adanya Standar Mutu tersebut dapat menjadi acuan yang terintegrasi ke dalam kegiatan universitas yang menerapkan prinsip-prinsip perbaikan berkelanjutan kearah makin meningkatnya mutu penyelenggaraan perguruan tinggi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu Perguruan Tinggi
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 9. Peraturan Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Kuningan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** STANDAR SARANA DAN PRASARANA PPG UNIVERSITAS KUNINGAN

- Pertama : Standar Sarana dan Prasarana PPG sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan normatif yang harus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan di Universitas Kuningan;
- Kedua : Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Standar Sarana dan Prasarana PPG Universitas Kuningan ini, maka ketentuan mengenai Sarana dan Prasarana PPG yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 1 Oktober 2023

Rektor,



Dr. H. Dikdik Harjadi, S.E., .Si.
NIK 41038971055





Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Pengurus Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan





**STANDAR MUTU
SARANA DAN PRASARANA PPG**

SPMI-UNIKU	SM	4210	STD/UNIKU/DIK.ppg/06
------------	----	------	----------------------

Revisi ke	: 00
Tanggal	: 1 Oktober 2023
Dikaji oleh	: LPM
Dikendalikan oleh	: GPM
Disetujui oleh	: Rektor

PENGESAHAN				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Diajukan Oleh	Agus Gunawan, M.Pd	Ketua GKM Prodi PPG		1 Agustus 2023
Diperiksa Oleh	Rio Priantama, S.T., M.TI	Kepala LPM,		1 Agustus 2023
Dikendalikan Oleh	Dr. Ilah Nurlaelah, M.Si	Ketua GKM		1 Agustus 2023
Disetujui Oleh	Dr. H. Dikdik Harjadi, SE., M.Si	Rektor,		1 Oktober 2023

	UNIVERSITAS KUNINGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
STANDAR MUTU	Nomor	: STD/UNIKU/DIK/06
STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS KUNINGAN	Revisi ke	: 03
	Tgl Terbit	: 1 Oktober 2023
	Halaman	: 11 Halaman

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

A. Visi Misi dan Tujuan Universitas Kuningan

Visi Universitas Kuningan

Visi Universitas pada tahun 2035 adalah : “Menjadi Universitas unggul yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat”.

Misi Universitas Kuningan

- 1) Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan berpusat pada mahasiswa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkepribadian luhur.
- 2) Menyediakan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan riset-riset ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemaslahatan manusia.
- 4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- 5) Mengembangkan budaya kewirausahaan mahasiswa dalam rangka melahirkan pewirausaha baru dari kalangan generasi muda terdidik.
- 6) Mengembangkan jejaring dengan berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan peran institusi dalam pembangunan bangsa.

Tujuan Universitas Kuningan

- 1) Mengembangkan proses pembelajaran yang berbasis riset serta perkembangan IPTEK
- 2) Mengembangkan penelitian-penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan umat manusia

- 3) Mengembangkan potensi mahasiswa sehingga menjadi manusia yang mandiri, sehat jasmani dan rohani, serta berkepribadian luhur.
- 4) Menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu, teknologi, dan seni tertentu serta memiliki jiwa kewirausahaan untuk memenuhi kepentingan nasional dan dapat meningkatkan daya saing bangsa
- 5) Menyiapkan kader bangsa yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi serta siap mengisi kepemimpinan pada setiap level kemasyarakatan
- 6) Membantu, melayani, dan mendampingi masyarakat untuk tumbuh menjadi masyarakat yang cerdas, kreatif, dan mandiri.
- 7) Menjadi mitra pemerintah dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang

B. Rasional

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Prasarana dan sarana adalah salah satu standar dalam sistem penjaminan mutu PT. Paradigma baru dalam pendidikan menghendaki lulusannya mampu bersaing di dunia internasional, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), seni serta kebutuhan dunia kerja. Untuk itu diperlukan perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana yang sesuai dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat sehingga proses pembelajaran berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Keberadaan dan pilihan jenis, jumlah, mutu dari prasarana dan sarana ini tergantung dari kebutuhan dan kondisi masing-masing program studi (karakteristik bidang ilmu), serta arah kebijakan Universitas Kuningan.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- 1) **Rektor**
- 2) Wakil Rektor
- 3) LPM
- 4) Dekan
- 5) Ketua Program Studi
- 6) BAKKUP
- 7) Perpustakaan

8) Dosen dan tendik

D. Definisi Istilah

1. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti lahan, gedung, ruang kelas, ruang laboratorium, meja, kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran.
2. Prasarana pendidikan adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai, seperti jalan, listrik, air, jaringan komunikasi dan internet.

E. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pemelajaran

No	Standar	Indikator	Dokumen	PIC
1	Universitas harus menyediakan ruang kelas untuk proses pembelajaran sesuai dengan standar Nasional	Ketersedian ruang kelas yang sesuai standar	Dokumen Kepemilikan asset, dokumen pengadaan, dan dokumen pengolahan dan penatausahaan	BAKKUP
2	Prodi menyediakan ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privacy dan nyaman untuk melaksanakan kegiatan akademik	Ketersedian ruang kerja yang sesuai standar	Dokumen Kepemilikan asset, dokumen pengadaan, dan dokumen pengolahan dan penatausahaan	BAKKUP
3	Universitas menyediakan ruang perpustakaan dengan dilengkapi sumber belajar untuk mendukung pencapaian CP lulusan	Ketersedian ruang perpustakaan yang sesuai standar	Dokumen Kepemilikan asset, dokumen pengadaan, dan dokumen pengolahan dan penatausahaan	BAKKUP
4	LPTK penyelenggara PPG memiliki sarana sarana dan prasarana antara lain: 1. Sekolah mitra 2. Laboratorium pembelajaran mikro 3. Pusat sumber belajar terintegrasi dengan teknologi dan informasi	Adanya Sekolah Mitra, laboratorium dan Pusat sumber belajar terintegrasi dengan teknologi dan informasi	LPTK penyelenggara PPG memiliki sarana sarana dan prasarana antara lain: 1. Sekolah mitra 2. Laboratorium pembelajaran mikro 3. Pusat sumber belajar terintegrasi dengan teknologi dan informasi	Fakultas

5	Sekolah mitra yang tersedia memiliki kriteria: 1. akreditasi; 2. Guru Pamong yang memenuhi syarat; 3. Memenuhi rasio guru dan mahasiswa; dan 4. PKS dengan Dinas Pendidikan/lembaga penyelenggara satuan pendidikan oleh masyarakat) untuk pemanfaatan sekolah mitra	Ketersediaan Dokumen pendukung Sekolah Mitra	1. Dokumen sertifikat akreditasi sekolah mitra 2. Surat Permohonan ijin pengajuan Guru Pamong 3. Data ploting mahasiswa di sekolah mitra 4. Dokumen PKS antara LPTK dan sekolah mitra	Fakultas
---	--	--	--	----------

F. Prosedur

Penetapan Standar

1. Visi dan misi Universitas yang diturunkan kedalam Visi Misi Fakultas dan diterjemahkan ke dalam Visi Keilmuan masing-masing program studi dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar.
2. Pelajari dan lakukan pengkajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
3. Catat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT.
5. Lakukan survey kepuasan manajemen tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survey dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi misi Universitas
7. Rumuskan draft awal standar Dikti dengan menggunakan rumusan ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree) atau menggunakan KPI (Key Performance Indicator).
8. Lakukan sosialisasi draft Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
9. Rumuskan kembali draft Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).
10. Lakukan penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
11. Lakukan sosialisasi kepada unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran tersebut.

Pelaksanaan Standar

1. Universitas memastikan tersedianya ruang kelas, ruang perpustakaan, EClass dan EJournal serta sapras yang memfasilitasi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan standar Nasional dan Standar Turunan
2. Fakultas memastikan tersedianya 5 jurnal terakreditasi selam 3 tahun dan 9 proceeding selama 3 tahun terakhir dalam bahan pustakanya, laboratorium dan peralatan laboratorium / praktikum sesuai kebutuhan, media pembelajaran sesuai dengan standar Nasional dan Standar Turunan
3. Prodi memastikan tersedianya ruang kerja dosen tetap ketersediaan jumlah koleksi referensi yang relevan, ruang administrasi fakultas/prodi
4. Wakil Rektor II berkordinasi dengan BAKKUP memastikan kesesuaian antara sarana dan prasarana dengan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Evaluasi Standar

1. Lakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
2. Catat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
3. Catat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
4. Periksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran tidak tercapai.
5. Buat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
6. Sampaikan laporan pada butir 5) kepada Lembaga Pengawas Internal dan Wakil Rektor II melalui fakultas masing-masing

Pengendalian Standar

1. Wakil Rektor II berkordinasi dengan BAKKUP dan Fakultas mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

2. Wakil Rektor II berkordinasi dengan BAKKUP dan Fakultas memantau hasil perbaikan dari tindakan korektif tersebut
3. Fakultas berkordinasi dengan Warek II membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
4. BAKKUP berkordinasi dengan LPI melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Wakil Rektor II disertai saran atau rekomendasi

Peningkatan Standar

1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
2. Adakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran tersebut.
3. Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga diperoleh Standar Pembiayaan Pembelajaran yang baru dengan adanya peningkatan kinerja

G. Strategi

1. prodi melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standard mutu sarana dan prasarana pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
2. prodi melaporkan hasil evaluasi kepada Dekan Fakultas
3. prodi melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Dekan melaporkan hasil evaluasi kondisi sarana-prasarana secara berkala kepada Wakil Rektor II.
5. Warek II melakukan perencanaan pengadaan sarana-prasarana tahun yang akan datang berdasarkan hasil evaluasi Dekan

H. Referensi

- 1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 62/D/O/2003 tentang Pendirian Universitas Kuningan dan Ijin Penyelenggaraan Program Studi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan;
- 7) Statuta Universitas Kuningan
- 8) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.

I. Strategi

1. Prodi melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standard mutu sarana dan prasarana pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
2. Prodi melaporkan hasil evaluasi kepada Dekan Fakultas
3. Prodi melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Dekan melaporkan hasil evaluasi kondisi sarana-prasarana secara berkala kepada Wakil Rektor II.
5. Warek II melakukan perencanaan pengadaan sarana-prasarana tahun yang akan datang berdasarkan hasil evaluasi Dekan

J. Referensi

- 1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

- 6) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 62/D/O/2003 tentang Pendirian Universitas Kuningan dan Ijin Penyelenggaraan Program Studi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan;
- 7) Statuta Universitas Kuningan
- 8) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.